Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X | E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/4a84sq70
Volume 05 No 02 Tahun 2025 Hlm. 78-87

Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Perempuan Indonesia Era Kontemporer

Nurhalim

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
nurhalim075@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the practice of child marriage in Indonesia from the perspective of Islamic law and women's protection in the contemporary era. The research departs from the ongoing tension between classical Islamic legal interpretations, state regulations, patriarchal cultural traditions, and the increasing global concern for gender justice and child protection. The study aims to analyze how child marriage is understood within contemporary Islamic legal discourse and to explore the relevance of maqāṣid al-sharī'ah in reconstructing Islamic family law oriented toward women's protection. This research employs a qualitative method using normative-juridical and socio-legal approaches. Primary data were obtained from Islamic legal sources, Indonesian marriage regulations, and religious court decisions concerning marriage dispensation, while secondary data were collected from international journal articles, academic books, and contemporary scholarly studies related to Islamic law, gender, and child marriage. Data were analyzed through content analysis and descriptive-interpretative methods. The findings reveal that child marriage practices in Indonesia are still strongly influenced by textual and conservative interpretations of Islamic law that prioritize biological maturity over psychological, educational, economic, and social readiness. The study further demonstrates that child marriage generates greater social harm than benefit, particularly for women, including educational deprivation, reproductive health risks, domestic violence, economic dependency, and psychological vulnerability. This research argues that the reconstruction of Islamic family law through maqāṣid al-sharī'ah and gender justice approaches is necessary to ensure the protection of women's rights and to maintain the substantive objectives of Islamic law within contemporary Muslim society.

Keywords: *Child Marriage; Islamic Law; Women's Protection; Maqasid al-Sharia; Gender Justice*

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan anak di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks yang berada pada persinggungan antara norma keagamaan, budaya patriarkal, serta prinsip perlindungan hak perempuan dalam kerangka hukum modern. Meskipun kesadaran global terhadap hak anak dan kesetaraan gender terus meningkat, praktuk perkawinan usia dini tetap menunjukkan prevalensi yang signifikan, terutama di kawasan pedesaan dan lingkungan masyarakat religius. Situasi ini memunculkan diskursus kritis mengenai relevansi interpretasi hukum islam klasik dalam merespons dinamika sosial kontemporer, khususnya ketika praktik pernikahan anak kerap memperoleh legitimasi melalui argumentasi keagamaan, dispensasi pengadilan, maupun kontruksi budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Padahal, secara normatif, hukum islam berorientasi pada prinsip kemaslaharan yang mencakup perlindungan jiwa, kehormatan, hak pendidikan, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan demikian, kajian mengenai pernikahan anak dalam perspektif hukum islam dan perlindungan perempuan menjadi penting untuk

merekonstruksi paradigma fikih yang lebih kontekstual, inklusif dan responsif terhadap keadilan gender, pemenuhan hak-hak perempuan, serta implementasi maqasid al-syari'ah dalam konteks masyarakat kontemporer.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori maqasid al-syari'ah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi fundamentasl hukum islam. Kerangkan ini menegaskan bahwa tujuan utama syariat mencakup perlindungan tergadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks pernikahan anak, pendekatan maqasid digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadah, baik dalam aspek sosial, psikologis, kesehatan reproduksi, maupun ketimpangan gender yang dialami perempuan. Di samping itu, penelitian ini juga mengadopsi teori keadilan gender sebagai instrumen analitis untuk mengkaji relasi kuasa dalam praktik pernikahan anak yang kerap mereproduksi subordinasi perempuan melalui pembatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang pengembangan sosial di masa depan.

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Mahendra dan Violis Maisuri dalam artikel *Early Marriage in Indonesia Islamic Family Law Perspective* yang menjelaskan bahwa praktik pernikahan anak dalam hukum keluarga Islam perlu dikaji ulang karena lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan maslahat pada masyarakat kontemporer. Penelitian ini menekankan bahwa substansi hukum Islam sejatinya diarahkan untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik dan berkeadilan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Qodariah Barkah dkk. melalui artikel *Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective*. Penelitian tersebut menemukan bahwa pernikahan anak menyebabkan pengabaian hak-hak perempuan dalam rumah tangga, termasuk hak pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan psikologis. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan tujuan ideal perkawinan dalam Islam yang menekankan ketenteraman dan kemaslahatan keluarga.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Afrinald Rizhan dkk. dalam artikel *The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law*. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi antara hukum positif Indonesia dan konsep *rusyd* dalam fikih Islam guna menentukan usia ideal perkawinan yang lebih berorientasi pada kesiapan mental, sosial, dan psikologis calon pasangan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Asep Saepullah dkk. melalui artikel *A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia's Post-Reformation Child Marriage Policies*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum perkawinan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menekan angka pernikahan anak karena masih adanya ketimpangan gender, budaya patriarki, dan lemahnya implementasi kebijakan hukum di masyarakat.

Penelitian kelima dilakukan oleh Muhammad Aziz dkk. dalam artikel *The Dominance of Local Culture and Religious Dogma over State Law*. Penelitian ini menemukan bahwa dominasi budaya lokal dan dogma keagamaan sering kali lebih kuat

dibandingkan hukum negara dalam praktik pernikahan anak di pedesaan Indonesia. Akibatnya, dispensasi perkawinan tetap tinggi meskipun regulasi usia minimum perkawinan telah diperbarui.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak dalam konteks hukum Islam kontemporer tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan legal-formal perkawinan, melainkan berkaitan erat dengan perlindungan hak perempuan, kesehatan reproduksi, pendidikan, budaya patriarki, serta efektivitas reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya secara umum menyoroti dampak sosial pernikahan anak, reformasi hukum negara, dominasi budaya lokal, dan reinterpretasi fikih melalui pendekatan maqāṣid al-syarīʻah. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif perlindungan perempuan dengan reinterpretasi hukum Islam kontemporer berbasis maqāṣid al-syarīʻah masih relatif terbatas, terutama dalam melihat bagaimana hukum Islam dapat direkonstruksi menjadi instrumen perlindungan perempuan dari praktik pernikahan anak di Indonesia modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan socio-legal approach. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam mengenai pernikahan anak yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, maqāṣid al-syarīʻah, serta regulasi hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan socio-legal digunakan untuk melihat bagaimana praktik pernikahan anak berlangsung dalam realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan perempuan, keadilan gender, kesehatan reproduksi, dan hak pendidikan perempuan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan pernikahan anak tidak hanya berkaitan dengan teks hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan konstruksi keagamaan masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama terkait dispensasi perkawinan anak, serta dokumen hukum Islam yang relevan dengan tema penelitian. Adapun data sekunder diperoleh melalui artikel jurnal internasional, buku ilmiah, laporan lembaga resmi, serta penelitian terdahulu yang membahas hukum Islam, maqāṣid al-syarīʻah, perlindungan perempuan, dan pernikahan anak. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas akademik, dan keterbaruan publikasi dalam lima tahun terakhir guna menjaga validitas data penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentary study*) dan studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan berbagai regulasi hukum, putusan pengadilan agama, jurnal internasional, serta dokumen akademik yang memiliki keterkaitan dengan isu pernikahan anak dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan perempuan. Selanjutnya, data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti batas usia perkawinan, dispensasi nikah, maqāṣid al-syarīʻah, keadilan gender, dan perlindungan hak perempuan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif

mengenai konstruksi hukum Islam terhadap praktik pernikahan anak pada era kontemporer.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* dan analisis deskriptif-interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi substansi hukum Islam, prinsip maqāṣid al-syarīʻah, dan regulasi negara terkait pernikahan anak. Sementara itu, analisis deskriptif-interpretatif digunakan untuk menafsirkan hubungan antara norma hukum Islam dengan realitas sosial perlindungan perempuan di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan kerangka maqāṣid al-syarīʻah sebagai pisau analisis utama dalam menilai sejauh mana praktik pernikahan anak sejalan atau bertentangan dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʻaql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di Indonesia masih dipengaruhi oleh interpretasi hukum Islam yang bersifat tekstual dan konservatif, terutama dalam memahami konsep baligh sebagai syarat utama perkawinan. Dalam banyak komunitas Muslim pedesaan, kedewasaan biologis sering dianggap cukup untuk melangsungkan perkawinan tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis, pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan reproduksi perempuan. Kondisi ini menyebabkan praktik dispensasi nikah tetap tinggi meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Temuan ini memperlihatkan bahwa terdapat ketegangan antara hukum negara, interpretasi fikih klasik, dan realitas sosial masyarakat religius di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pemaknaan terhadap kedewasaan perkawinan tidak lagi hanya berorientasi pada aspek biologis, melainkan juga pada konsep *rusyd* yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarīʻah yang menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʻaql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, praktik pernikahan anak yang berpotensi menimbulkan putus sekolah, kekerasan rumah tangga, stunting, serta trauma psikologis pada perempuan dapat dikategorikan sebagai bentuk *mafsadah* yang bertentangan dengan orientasi kemaslahatan hukum Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian argumentasi keagamaan yang digunakan untuk melegitimasi pernikahan anak lebih banyak berangkat dari pendekatan fikih klasik yang lahir dalam konteks sosial-historis berbeda dengan kondisi masyarakat modern saat ini. Padahal, perkembangan hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan reinterpretasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan dan hak anak. Dengan demikian, reinterpretasi hukum Islam menjadi penting agar prinsip-prinsip syariat tetap relevan dengan perkembangan sosial modern tanpa kehilangan nilai dasar keislamannya.

Pernikahan Anak dan Kerentanan Perlindungan Perempuan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam praktik pernikahan anak. Kerentanan tersebut terlihat dalam berbagai aspek, seperti tingginya angka putus sekolah, ketergantungan ekonomi, kekerasan domestik, gangguan kesehatan reproduksi, hingga hilangnya kesempatan pengembangan diri perempuan pada usia produktif. Dalam banyak kasus, perempuan

yang menikah pada usia anak mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan struktural dalam rumah tangga.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa budaya patriarki masih menjadi faktor dominan yang memperkuat praktik pernikahan anak di masyarakat Muslim Indonesia. Perempuan sering diposisikan sebagai objek sosial yang harus segera dinikahkan demi menjaga kehormatan keluarga atau menghindari stigma sosial. Konstruksi budaya tersebut kemudian memperoleh legitimasi melalui tafsir agama yang kurang mempertimbangkan perspektif keadilan gender. Akibatnya, perempuan tidak memiliki posisi tawar yang memadai dalam menentukan masa depan dan pilihan hidupnya sendiri.

Dalam perspektif perlindungan perempuan, praktik pernikahan anak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam. Islam pada dasarnya memberikan penghormatan terhadap hak perempuan, termasuk hak memperoleh pendidikan, perlindungan kesehatan, keamanan psikologis, dan kehidupan yang bermartabat. Oleh sebab itu, praktik pernikahan usia dini yang menyebabkan penderitaan sosial dan psikologis perempuan tidak dapat dipertahankan hanya dengan alasan legalitas formal keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarīʻah memiliki relevansi penting sebagai instrumen reinterpretasi hukum Islam berbasis perlindungan perempuan.

Rekonduksi Hukum Islam Berbasis Maqasid al-Syari'ah dan Keadilan Gender

Penelitian ini menemukan bahwa rekonstruksi hukum Islam terhadap praktik pernikahan anak perlu dilakukan melalui pendekatan maqāṣid al-syarīʻah dan keadilan gender. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama hukum Islam, bukan semata-mata legalitas tekstual formalistik. Dalam konteks pernikahan anak, perlindungan terhadap perempuan harus menjadi prioritas utama karena dampak negatif praktik tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan dibanding laki-laki.

Melalui pendekatan maqāṣid al-syarīʻah, usia perkawinan ideal tidak hanya diukur berdasarkan baligh biologis, tetapi juga kesiapan psikologis, intelektual, sosial, dan ekonomi pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sesungguhnya bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial selama tetap menjaga prinsip kemaslahatan umat. Dengan demikian, reinterpretasi hukum Islam mengenai pernikahan anak bukan merupakan bentuk penyimpangan terhadap syariat, melainkan bagian dari upaya menjaga tujuan utama syariat dalam kehidupan manusia modern.

Melalui pendekatan maqāṣid al-syarīʻah, perkawinan tidak hanya dipahami dari aspek baligh biologis semata, tetapi juga mencakup perlindungan akal, jiwa, keturunan, serta kesejahteraan sosial anak.

Dalam konteks hukum Islam modern, konsep *rusyd* yang menekankan kematangan intelektual dan emosional dipandang sebagai syarat ideal perkawinan, sehingga kesiapan psikologis, moral, sosial, dan ekonomi pasangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keluarga yang maslahat. Oleh karena itu, dispensasi nikah dalam perspektif maqāṣid al-syarīʻah harus mempertimbangkan kesiapan emosional, intelektual, dan perlindungan anak sebagai indikator utama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial demi menjaga kemaslahatan masyarakat, sehingga reinterpretasi terhadap batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual untuk merealisasikan tujuan utama syariat. Dengan demikian, penundaan usia perkawinan dapat menjadi

sebuah maslahat apabila diarahkan untuk mempersiapkan kematangan psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa resistensi budaya, konservatisme keagamaan, serta lemahnya implementasi regulasi negara di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, transformasi hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi formal, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan reinterpretasi keagamaan yang lebih progresif dalam masyarakat Muslim Indonesia. Dalam konteks ini, ulama, akademisi, lembaga pendidikan Islam, dan pengadilan agama memiliki peran strategis dalam membangun paradigma hukum Islam yang lebih inklusif terhadap perlindungan perempuan dan hak anak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditegaskan bahwa praktik pernikahan anak dalam masyarakat Muslim Indonesia pada era kontemporer tidak lagi dapat dipertahankan hanya melalui legitimasi fikih klasik yang bersifat tekstual. Realitas sosial modern menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mafsadah dibanding maslahat, terutama terhadap perempuan. Oleh sebab itu, reinterpretasi hukum Islam berbasis maqāṣid al-syarīʻah dan keadilan gender menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi hukum keluarga Islam kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam menjaga nilai-nilai dasar syariat Islam, tetapi juga penting untuk memastikan perlindungan hak perempuan, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat dalam masyarakat modern.

Dalam perspektif hukum Islam klasik, pembahasan mengenai usia perkawinan pada dasarnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Para ulama fikih klasik lebih menekankan indikator baligh sebagai tanda seseorang dianggap cakap melangsungkan perkawinan. Namun demikian, Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menjelaskan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan membangun kehidupan keluarga yang stabil, penuh tanggung jawab, dan menghadirkan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, kesiapan mental, kemampuan ekonomi, dan kematangan emosional menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sesungguhnya memiliki ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan ketentuan perkawinan dengan kondisi sosial masyarakat modern, termasuk dalam persoalan pembatasan usia perkawinan demi perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Awlawiyyat* menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan prioritas kemaslahatan umat. Menurutnya, perubahan sosial modern menuntut adanya pembacaan ulang terhadap produk fikih klasik agar tetap relevan dengan realitas kontemporer. Dalam konteks pernikahan anak, pendekatan ini penting karena berbagai dampak negatif seperti tingginya angka perceraian, kekerasan domestik, kematian ibu muda, dan putus pendidikan perempuan menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih dekat kepada mafsadah dibanding maslahat. Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan dan hak anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam formulasi hukum keluarga Islam kontemporer. Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa maqāṣid al-syarīʻah dapat menjadi instrumen metodologis untuk merekonstruksi hukum Islam yang lebih humanis, inklusif, dan responsif terhadap isu gender modern.

Sementara itu, Abdullah Saeed dalam *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* menjelaskan bahwa pemahaman terhadap teks keagamaan harus mempertimbangkan

konteks historis, sosial, dan perkembangan masyarakat modern. Pendekatan kontekstual terhadap hukum Islam menjadi penting agar nilai-nilai universal Al-Qur'an seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan manusia, dan penghormatan terhadap martabat perempuan tetap terjaga dalam kehidupan kontemporer. Dalam kaitannya dengan pernikahan anak, pendekatan interpretatif ini memberikan ruang bagi lahirnya reformasi hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada perlindungan hak perempuan dan kualitas kehidupan keluarga Muslim. Oleh sebab itu, reinterpretasi hukum Islam terhadap praktik pernikahan anak pada era modern bukan merupakan bentuk penolakan terhadap syariat, melainkan bagian dari upaya menjaga substansi moral dan tujuan utama ajaran Islam dalam menciptakan keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan anak di Indonesia masih dipengaruhi oleh interpretasi hukum Islam yang bersifat tekstual dan konservatif, khususnya dalam memahami konsep baligh sebagai syarat utama perkawinan. Pemahaman tersebut menyebabkan kedewasaan biologis sering dijadikan dasar legitimasi perkawinan tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan reproduksi perempuan. Akibatnya, praktik pernikahan anak tetap berlangsung meskipun regulasi negara telah menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara, budaya patriarki, dan interpretasi fikih klasik dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik pernikahan anak lebih banyak menimbulkan mafsadah dibanding maslahat, terutama bagi perempuan. Dampak tersebut terlihat dalam tingginya angka putus sekolah, ketergantungan ekonomi, kekerasan rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, hingga hilangnya kesempatan perempuan untuk mengembangkan kapasitas diri secara sosial dan intelektual. Dalam konteks ini, perempuan menjadi kelompok paling rentan karena konstruksi budaya patriarki masih menempatkan perempuan sebagai objek sosial yang harus tunduk pada kepentingan keluarga dan legitimasi budaya-keagamaan. Oleh karena itu, praktik pernikahan anak bertentangan dengan prinsip perlindungan perempuan dan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, penelitian ini menegaskan bahwa konsep kedewasaan perkawinan tidak cukup dipahami hanya melalui indikator biologis, tetapi juga harus mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga (*rusyd*). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarīʿah yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, reinterpretasi hukum Islam terhadap praktik pernikahan anak menjadi kebutuhan mendesak agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai dasar syariatnya.

Penelitian ini selanjutnya menegaskan bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam harus dilakukan melalui pendekatan maqāṣid al-syarīʿah dan keadilan gender yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama hukum Islam. Reinterpretasi terhadap fikih klasik bukan merupakan bentuk penyimpangan terhadap syariat, melainkan bagian dari upaya menjaga substansi moral Islam dalam mewujudkan keadilan sosial, perlindungan

perempuan, dan kesejahteraan keluarga Muslim kontemporer. Oleh sebab itu, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak cukup hanya melalui perubahan regulasi formal, tetapi juga memerlukan transformasi pemahaman keagamaan melalui peran ulama, akademisi, lembaga pendidikan Islam, dan pengadilan agama dalam membangun paradigma hukum Islam yang lebih humanis, inklusif, dan responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pernikahan anak melalui pendekatan empiris yang lebih luas dengan melibatkan data lapangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Pendekatan tersebut penting untuk memperlihatkan bagaimana praktik pernikahan anak dipengaruhi oleh variasi budaya lokal, tingkat pendidikan masyarakat, kondisi ekonomi, serta pola interpretasi keagamaan yang berkembang dalam komunitas Muslim kontemporer. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat menghasilkan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum Islam, budaya patriarki, dan perlindungan perempuan dalam konteks sosial yang berbeda.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai implementasi maqāṣid al-syarīʿah dalam putusan dispensasi nikah di pengadilan agama. Kajian tersebut penting untuk melihat sejauh mana pertimbangan kemaslahatan, perlindungan perempuan, kesehatan reproduksi, dan hak anak benar-benar digunakan sebagai dasar argumentasi hukum dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Pendekatan ini juga dapat memperkaya pengembangan teori hukum Islam progresif yang berbasis pada perlindungan hak-hak kelompok rentan.

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, gender studies, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, dan sosiologi hukum. Pendekatan multidisipliner tersebut akan memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap dampak pernikahan anak serta memungkinkan lahirnya formulasi konseptual baru dalam reformasi hukum keluarga Islam kontemporer.

Di samping itu, kajian komparatif antara negara-negara Muslim terkait regulasi usia perkawinan dan reinterpretasi hukum keluarga Islam juga menjadi ruang penelitian yang penting untuk dikembangkan. Penelitian komparatif dapat memberikan gambaran mengenai berbagai model reformasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim serta kontribusinya terhadap perlindungan perempuan dan hak anak dalam masyarakat modern.

Terakhir, penelitian mendatang dapat memfokuskan kajian pada transformasi otoritas keagamaan digital dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai pernikahan anak. Perkembangan media sosial dan platform dakwah digital saat ini memiliki pengaruh signifikan terhadap konstruksi pemahaman hukum Islam di masyarakat, sehingga penelitian mengenai relasi antara otoritas digital, tafsir keagamaan, dan isu perlindungan perempuan akan menjadi kontribusi akademik yang relevan dalam studi hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Ahmad Fauzi, Taufiq Taufiq Ikram Ash Syidiqi, Peni Alyanita, dan Yogi Sopian Haris. "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2 Oktober 2025): 455–74. doi:10.46773/usrah.v6i4.2528.

Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2019), jilid 7, hlm. 29–35.

Anshori, Imam, Muhammad Kholid Abdullah, Suyud Arif, dan Syarifah Gustiawati Mukri. "Child Marriage in Indonesia Based on Maqasid Al-Shariah and the 2019 Marriage Law." *MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW* 13, no. 2 (27 Desember 2025): 164–72. doi:10.32832/mizan.v13i2.20997.

Assiddiq, Mahfuz, Nadia Khaerunnisa, M. Tahir Maloko, dan Achmad Musyahid. "Delaying the Age of Marriage From the Perspective of Contemporary Fiqh and Maqāṣid Al-Sharīʿah." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 19, no. 2 (12 Oktober 2025): 479–92. doi:10.51672/alfikru.v19i2.870.

Aziz, Muhammad, Sholikah Sholikah, Mohd Fahmi Ghazali, Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee, dan Amanatus Zakiyah. "THE DOMINANCE OF LOCAL CULTURE AND RELIGIOUS DOGMA OVER STATE LAW: A STUDY OF CHILD MARRIAGE LEGAL CULTURE IN RURAL INDONESIA." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 5, no. 2 (23 November 2025): 89–103. doi:10.35896/alhakam.v5i2.1147.

Fiqh al-Awlawiyyat, Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2020), hlm. 114–121.

Hasanudin, dan Moh Jeweherul Kalamiah. "The Problematic Nature of Marriage Dispensation from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharīʻah." *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (19 Oktober 2025): 55–72. doi:10.64540/alhikmah192.

Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach, Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2021), hlm. 87–96.

Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2021).

Mahendra, Mahendra, dan Violis Maisuri. "Early Marriage in Indonesia Islamic Family Law Perspective." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (27 Desember 2022): 282–93. doi:10.32332/milrev.v1i2.6215.

Nurbaeti, Kurniati, dan Musyfikah Ilyas. "Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Perkawinan Anak Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah: Empirical Analysis of Religious Court Decisions on Marriage Dispensations for Minors from the Perspective of Legal Pluralism and Maqāṣid al-Syarī'ah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 3 (19 Desember 2025): 743–65. doi:10.36701/bustanul.v6i3.2674.

Ramdani, Zulmi, dan Qodariah Barkah. "Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective." *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17 (31 Desember 2022): 383–411. doi:10.19105/al-Ihkam.v17i2.6725.

Rizhan, Afrinald, Akbarizan Akbarizan, dan Zailani Zailani. "The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (11 Oktober 2025): 474–92. doi:10.32505/qadha.v12i2.12581.

Saepullah, Asep, Abdul Aziz, Ipuk Widayanti, M. Zidny Nafi' Hasbi, dan Adamu Abubakar Muhammad. "A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia's Post-Reformation Child

Marriage Policies." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (1 Desember 2025): 1393–1426. doi:10.32332/milrev.v4i2.10322.

Sukri, Azam, dan Aris Fauzan. "Maqasid Al-Shariah and Child Protection: A Holistic Approach to Preventing Early Marriage." *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)* 33, no. 2 (6 Desember 2025): 600–636. doi:10.19105/karsa.v33i2.21696.